

## Sosialisasi Santunan Penjaminan PT. Jasa Raharja Akibat Kecelakaan Lalu Lintas

Rahman Nurhakim<sup>1</sup>, Aep Saefullah<sup>2</sup>, Fahri<sup>3</sup>, Zubair Arza<sup>4</sup>, Adhy Firdaus<sup>5</sup>, M. Arief Noor<sup>6</sup>, Halim Tjiwidjaja<sup>7</sup>, Syarif Hidayatullah<sup>8</sup>

<sup>1-4</sup> Manajemen, STIE Ganesha, Jakarta

<sup>5-7</sup> Magister Manajemen, STIE Ganesha, Jakarta

<sup>8</sup> Akunansi, STIE Ganesha, Jakarta

Penulis korespondensi : Rahman Nurhakim

E-mail : rahman@stieganessa.ac.id

Diterima: 15 Mei 2024| Direvisi:15 Juni 2024| Disetujui: 15 Juli 2024

### Abstrak

Kegiatan berkendara di jalan raya tidak terlepas dari berbagai macam resiko seperti kecelakaan hingga meninggal dunia. Pemerintah sebagai pelaksana mandat untuk melindungi masyarakat membuat beberapa aturan yang ditujukan untuk menjamin terlaksananya asuransi kecelakaan yang terjadi selama berkendara. Pemerintah membentuk PT Jasa Raharja untuk melaksanakan aturan yang telah dibuat baik itu berupa Undang-Undang Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Kementerian Keuangan. Informasi akan asuransi kecelakaan lalu lintas belum diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat baik itu secara prosedur pengajuan, syarat dan juga jenis kecelakaan yang bisa ditanggung, sehingga banyak masyarakat yang akhirnya terbebani akibat kecelakaan yang terjadi. STIE Ganesha melakukan program pengabdian masyarakat bekerja sama dengan pihak-pihak terkait memberikan sosialisasi mengenai keamanan berkendara di jalan raya termasuk di dalamnya adalah sosialisasi mengenai penjaminan atas korban kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh PT Jasa Raharja. Peserta yang dijadikan target dalam sosialisasi ini adalah mahasiswa, para ojek luring, masyarakat sekitar dan juga karyawan STIE Ganesha. Pengabdian ini berjalan dengan baik sehingga peserta dapat memahami materi yang diberikan selama acara berlangsung dan dapat menjadi penghubung antara masyarakat dengan informasi mengenai jaminan kecelakaan lalu lintas.

**Kata kunci:** Santunan; Kecelakaan Lalu Lintas; Jasa Raharja.

### Abstract

Driving activities on the highway are inseparable from various risks such as accidents and death. The government as the executor to protect the public makes some rules aimed at ensuring the implementation of accident insurance that occurs while driving. The government established PT Jasa Raharja to implement the rules that have been made, both in the form of Laws, Government Regulations or Minister of Finance Regulations. Information on traffic accident insurance is not known by all levels of society, both in terms of claim procedures, requirements and also types of accidents that can be covered, so that many people end up being burdened by the accidents that occur. STIE Ganesha conducts community service programs in collaboration with related parties to provide socialization about driving safety on the highway, including socialization about guarantees for traffic accident victims carried out by PT Jasa Raharja. The participants who were targeted in this socialization were students, offline motorcycle taxi drivers, surrounding communities and also STIE Ganesha employees. This service went well so that the participants could understand the material given during the event and could become a liaison between the community and information about traffic accident guarantees.

**Keywords:** Compensation; Traffic accident; Jasa Raharja.

---

## PENDAHULUAN

Latar belakang keamanan berkendara di jalan raya menjadi isu yang semakin krusial seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan dan intensitas lalu lintas di berbagai daerah. Kondisi lalu lintas di banyak kota besar di Indonesia, termasuk Tangerang Selatan, sering kali ditandai dengan kepadatan yang tinggi, kemacetan, dan beragam perilaku berkendara yang kurang tertib. Fenomena ini tidak hanya menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas yang dapat berakibat fatal (Abas et al., 2024)

Statistik menunjukkan bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia masih cukup tinggi. Data dari Korlantas Polri mengungkapkan bahwa setiap tahun ribuan kecelakaan terjadi, mengakibatkan korban jiwa, luka-luka, serta kerugian materi yang tidak sedikit. Penyebab kecelakaan lalu lintas sangat beragam, mulai dari faktor manusia seperti kelalaian, kecepatan berlebih, dan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, hingga faktor teknis seperti kondisi jalan yang buruk dan kendaraan yang tidak layak jalan. Di samping itu, faktor lingkungan seperti cuaca buruk juga turut berkontribusi terhadap tingginya angka kecelakaan (Agung et al., 2022).

Dalam konteks ini, keselamatan berkendara menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait. Pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan keselamatan di jalan raya, seperti peningkatan infrastruktur jalan, penegakan hukum lalu lintas, serta kampanye keselamatan berkendara. Namun, upaya ini perlu didukung oleh kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat untuk benar-benar efektif (*Giat Penyuluhan dan Sosialisasi Keamanan dan Keselamatan Berlalu Lintas*, 2023).

PT Jasa Raharja, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas mengelola asuransi kecelakaan lalu lintas, memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada korban kecelakaan. Melalui program jaminan asuransi, Jasa Raharja berupaya meringankan beban finansial korban kecelakaan dan keluarganya. Meski demikian, pemahaman masyarakat mengenai prosedur klaim asuransi dan jenis-jenis kecelakaan yang ditanggung masih perlu ditingkatkan (*Lingkup Jaminan PT Jasa Raharja*, n.d.).

Selain itu, teknologi dan praktik berkendara yang aman juga menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan keselamatan di jalan. Defensive driving, atau berkendara defensif, adalah salah satu teknik yang semakin diakui pentingnya dalam mengurangi risiko kecelakaan. Teknik ini melibatkan berbagai strategi untuk mengantisipasi dan menghindari potensi bahaya di jalan, seperti menjaga jarak aman, mematuhi batas kecepatan, dan selalu waspada terhadap perilaku pengguna jalan lain (Ash Shiddiqi & Septiari, 2022).

Dalam upaya menyosialisasikan pentingnya keselamatan berkendara dan prosedur penjaminan kecelakaan lalu lintas, kegiatan pengabdian masyarakat ini dirancang untuk memberikan edukasi komprehensif kepada berbagai kelompok masyarakat, termasuk driver ojek luring, mahasiswa, dan masyarakat umum. Melalui seminar penyampaian materi, diskusi/tanya jawab, dan praktik langsung teknik berkendara yang aman, diharapkan para peserta dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam hal keselamatan berkendara. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas tetapi juga untuk memperkuat kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam menciptakan lalu lintas yang lebih aman dan tertib (Aryaputra, 2022).

Secara khusus, pelibatan berbagai narasumber dari instansi terkait, seperti Polisi Sektor Kota Tangerang Selatan, Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan,

PT Jasa Raharja, RS Hermina Ciputat, dan defensive.id, diharapkan dapat memberikan wawasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai berbagai aspek keselamatan berkendara. Dengan adanya dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, diharapkan dapat tercipta sinergi yang kuat dalam upaya meningkatkan keselamatan lalu lintas di wilayah Tangerang Selatan dan sekitarnya.

Penggunaan teknologi informasi dan media sosial sebagai alat bantu dalam kampanye keselamatan juga menjadi bagian integral dari program ini. Dengan memanfaatkan berbagai platform digital, informasi mengenai teknik berkendara yang aman dan prosedur penjaminan kecelakaan dapat disebarluaskan dengan lebih efektif dan menjangkau audiens yang lebih luas. Hal ini penting mengingat peran media digital yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat modern (Saefullah et al., 2023).

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu masalah sosial yang sering terjadi di Indonesia. Menurut data dari Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, jumlah kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia sejak Januari hingga 13 September 2022 mencapai 94.617 kasus. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021, yaitu 70 ribu kasus kecelakaan (Saptohutomo, 2022).

Kecelakaan lalu lintas tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan luka-luka, tetapi juga kerugian materi dan sosial yang cukup besar. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), kerugian materi akibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2021 mencapai Rp 246 miliar (Badan Pusat Statistika, 2023). Selain itu, kecelakaan lalu lintas juga berdampak pada kesejahteraan keluarga korban khususnya yang menjadi tulang punggung keluarga.

Salah satu faktor penyebab kecelakaan lalu lintas adalah kelalaian manusia, baik pengemudi maupun pejalan kaki. Beberapa perilaku yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas antara lain melanggar rambu-rambu lalu lintas, mengemudi dalam keadaan mabuk atau mengantuk, menggunakan handphone saat berkendara, tidak menggunakan helm atau sabuk pengaman, dan sebagainya (Herawati, 2014).

Oleh karena itu, perlu adanya upaya pencegahan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui sosialisasi tanggungan biaya akibat kecelakaan lalu lintas.

Sosialisasi tanggungan biaya akibat kecelakaan lalu lintas adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang konsekuensi hukum dan finansial yang harus ditanggung oleh pelaku atau korban kecelakaan lalu lintas (Siregar & Saefullah, 2024). Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku kecelakaan lalu lintas, sekaligus memberikan perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Beberapa hal yang perlu disosialisasikan antara lain adalah:

- Hak dan kewajiban pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN, 2009)
- Prosedur penanganan kecelakaan lalu lintas oleh pihak berwenang, seperti polisi, rumah sakit, asuransi, dan lain-lain.
- Jenis-jenis tanggungan biaya akibat kecelakaan lalu lintas, seperti biaya perawatan medis, biaya perbaikan kendaraan, biaya ganti rugi materi atau immateri, biaya denda atau sanksi hukum, dan lain-lain.
- Cara-cara menghindari atau mengurangi tanggungan biaya akibat kecelakaan lalu lintas, seperti memiliki asuransi kendaraan atau jiwa, melakukan negosiasi

damai dengan pihak terkait, mengajukan gugatan perdata atau pidana jika diperlukan, dan lain-lain.

Sosialisasi tanggungan biaya akibat kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan melalui berbagai media dan metode, seperti seminar, workshop, talkshow, leaflet, poster, video, sosial media, dan lain-lain. Sosialisasi ini dapat ditujukan kepada berbagai kelompok sasaran, seperti pengemudi kendaraan bermotor atau tidak bermotor, pejalan kaki, pelajar atau mahasiswa, pegawai atau pekerja, tokoh masyarakat atau agama, dan lain-lain. Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat tentang keselamatan berlalu lintas, sehingga dapat menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia.

Secara keseluruhan, program pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya meningkatkan keselamatan berkendara di jalan raya, mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan dan pemberdayaan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman, tertib, dan berkelanjutan.

## **METODE**

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu seminar penyampaian materi, diskusi/tanya jawab (sharing session), dan praktik mengenai teknik keamanan selama berkendara. Pendekatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada peserta mengenai aturan berkendara serta prosedur penjaminan kecelakaan lalu lintas.

### **1. Seminar Penyampaian Materi**

**Deskripsi:** Seminar ini bertujuan untuk memberikan informasi dasar dan lanjutan mengenai keamanan berkendara dan prosedur penjaminan kecelakaan lalu lintas. Peserta seminar berasal dari berbagai latar belakang, termasuk driver ojek luring, mahasiswa, masyarakat sekitar, dan karyawan STIE Ganesha.

#### **Pelaksanaan:**

- **Narasumber:** Seminar menghadirkan beberapa narasumber ahli, yaitu perwakilan dari Polisi Sektor Kota Tangerang Selatan, Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan, PT Jasa Raharja, RS Hermina Ciputat, dan defensive.id.
- **Materi:** Materi yang disampaikan mencakup aturan berkendara yang aman, tanggung jawab dan prosedur penjaminan kecelakaan, serta teknik-teknik dasar dalam menghadapi situasi darurat di jalan.

#### **Indikator Ketercapaian:**

- **Kuantitatif:** Jumlah peserta yang hadir (misalnya, 100 orang), jumlah materi yang disampaikan (misalnya, 5 sesi materi).
- **Kualitatif:** Peningkatan pengetahuan peserta, diukur melalui pre-test dan post-test serta umpan balik dari peserta mengenai kejelasan dan kegunaan materi yang disampaikan.

### **2. Diskusi/Tanya Jawab (Sharing Session)**

**Deskripsi:** Sesi diskusi ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman peserta tentang materi yang telah disampaikan, serta memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan dan berdiskusi langsung dengan para narasumber.

#### **Pelaksanaan:**

- **Format:** Setelah penyampaian materi, sesi diskusi dimulai dengan moderator yang memandu jalannya tanya jawab antara peserta dan narasumber.
- **Interaksi:** Peserta dapat mengajukan pertanyaan secara langsung atau melalui media tertulis yang kemudian dijawab oleh narasumber.

**Indikator Ketercapaian:**

- **Kuantitatif:** Jumlah pertanyaan yang diajukan (misalnya, 50 pertanyaan), jumlah peserta yang aktif dalam diskusi (misalnya, 80% dari total peserta).
- **Kualitatif:** Kualitas diskusi, diukur dari relevansi dan kedalaman pertanyaan serta respon narasumber, serta kepuasan peserta yang diukur melalui survei pasca kegiatan.

**3. Praktik Teknik Keamanan Berkendara**

**Deskripsi:** Praktik ini bertujuan untuk mengajarkan peserta teknik berkendara yang aman secara langsung di lapangan. Peserta diajarkan teknik dasar dan lanjutan dalam mengemudi defensif untuk mengurangi risiko kecelakaan.

**Pelaksanaan:**

- **Instruktur:** Praktik dipandu oleh instruktur dari defensive.id yang berpengalaman dalam teknik berkendara defensif.
- **Kegiatan:** Peserta diajak ke lapangan dan ditunjukkan berbagai teknik berkendara yang aman, seperti posisi mengemudi yang benar, cara menghindari bahaya di jalan, serta teknik pengereman darurat.

**Indikator Ketercapaian:**

- **Kuantitatif:** Jumlah peserta yang mengikuti sesi praktik (misalnya, 100 peserta), jumlah sesi praktik yang dilakukan (misalnya, 3 sesi).
- **Kualitatif:** Peningkatan keterampilan berkendara peserta, diukur melalui observasi langsung oleh instruktur dan umpan balik peserta mengenai pengalaman praktik mereka.

**Tabel 1.** Prosedur Tahapan Kegiatan

Kegiatan	Deskripsi	Indikator Ketercapaian
Seminar Penyampaian Materi	Penyampaian informasi dasar dan lanjutan mengenai keamanan berkendara dan prosedur penjaminan kecelakaan	<b>Kuantitatif:</b> Jumlah peserta: 100 orang Jumlah materi: 5 <b>Kualitatif:</b> Peningkatan pengetahuan (pre-test/post-test) Umpan balik peserta
Diskusi/Tanya Jawab	Sesi diskusi untuk memperdalam pemahaman dan memberikan kesempatan bertanya kepada narasumber	<b>Kuantitatif:</b> Jumlah pertanyaan: 50 Jumlah peserta aktif: 80% <b>Kualitatif:</b> Kualitas diskusi (relevansi dan kedalaman) Kepuasan peserta (survei)
Praktik Teknik Keamanan	Latihan langsung mengenai teknik berkendara yang aman di lapangan	<b>Kuantitatif:</b> Jumlah peserta: 100 orang Jumlah sesi praktik: 3 <b>Kualitatif:</b> Peningkatan keterampilan (observasi instruktur) Umpan balik peserta

Dengan metode pelaksanaan ini, diharapkan peserta dapat memiliki pemahaman yang mendalam dan keterampilan praktis dalam hal keamanan berkendara dan prosedur penjaminan kecelakaan lalu lintas, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan keselamatan di jalan raya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan beberapa sesi, sesi pertama berupa seminar dari pihak-pihak terkait, sesi kedua merupakan sesi diskusi/tanya jawab antara nara sumber dengan peserta dan sesi ketiga adalah sesi praktik mengenai teknik berkendara yang baik yang diberikan oleh pihak defensive.id.



**Gambar 1.** Foto Bersama Pemateri dan Penyelenggara Pengabdian Masyarakat

### Sesi Penyampaian Materi

Materi pertama dibawakan oleh Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan mengenai rambu-rambu lalu lintas dan peraturan selama berkendara di jalan. Materi kedua disampaikan oleh Polsek Kota Tangerang Selatan mengenai penertiban dan sosialisasi penindakan di lapangan terhadap pelanggaran berlalu lintas. Materi ketiga disampaikan oleh pihak Jasa Marga mengenai alur pengurusan santunan, besar santunan, tertib iuran, dll.



Gambar 2. Sesi Penyampaian materi oleh pemateri

Materi selanjutnya dari RS Hermina yang memiliki fasilitas trauma center sebagai salah satu rumah sakit yang menerima korban kecelakaan lalu lintas dan materi terakhir dari defensive.id mengenai teknik yang baik dalam berkendara terutama roda dua.

Jasa Raharja sebagai otoritas yang mengurus santunan akibat kecelakaan lalu lintas menjelaskan mengenai besaran santunan yang akan diberikan kepada korban kecelakaan berdasarkan jenis resiko/kondisi korban. Korban yang berhak atas santunan adalah setiap orang yang menggunakan alat angkutan umum yang sah sehingga mengalami sebuah kecelakaan selama perjalanan hingga sampai di tempat tujuan. (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 1964 TENTANG DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG, 1964; PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1965 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN PELAKSANAAN DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG, 1965).

Sedangkan, untuk kecelakaan lalu lintas yang disebut korban yang berhak menerima santunan adalah setiap orang yang berada di luar angkutan lalu lintas kemudian menjadi korban oleh angkutan lalu lintas atau pengendara bermotor berikut penumpangnya yang ditabrak. (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1964 TENTANG DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN LALU-LINTAS JALAN, 1964; PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1965 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN PELAKSANAAN DANA KECELAKAAN LALU-LINTAS JALAN, 1965).

PERLINDUNGAN	PENUMPANG ANGKUTAN UMUM		PIHAK KETIGA DILUAR KENDARAAN PENYEBAB KECELAKAAN
	Angkutan Umum Darat, Sungai/Danau, dan Penyeberangan Laut	Angkutan Umum Pesawat Udara	Lalu Lintas Jalan
Meninggal Dunia	Rp. 50.000.000,-	Rp. 50.000.000,-	Rp. 50.000.000,-
Cacat Tetap (Maksimal) *	Rp. 50.000.000,-	Rp. 50.000.000,-	Rp. 50.000.000,-
Biaya Perawatan (Maksimal)	Rp. 20.000.000,-	Rp. 25.000.000,-	Rp. 20.000.000,-
Biaya Ambulance (Maksimal)	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-
Biaya P3K (Maksimal)	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-
Biaya Penguburan	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-	Rp. 4.000.000,-

\*Besar Jaminan ditentukan dalam PP No. 17 & 18 tahun 1965

150 00 20  
0817 10 500 500  
www.jasaraharja.co.id @pt\_jasaraharja @pt\_jasaraharja @pt\_jasaraharja @pt\_jasaraharja @pt\_jasaraharja

Gambar 3. Besar jaminan perlindungan

Santunan tersebut diberikan kepada ahli waris dari korban. Korban meninggal yang tidak memiliki ahli waris, biaya santunan yang akan diberikan adalah berupa biaya penguburan saja yang akan diberikan kepada penyelenggara/pihak yang menguburkan (PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16/PMK.010/2017 TENTANG BESAR SANTUNAN DAN SUMBANGAN WAJIB DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN, 2017; PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/PMK.010/2017 TENTANG BESAR SANTUNAN DAN IURAN WAJIB DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG ALAT ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI DARAT, SUNGAI/DANAU, FERI/PENYEBERANGAN, LAUT, DAN UDARA, 2017). Terdapat beberapa ketentuan bagi ahli waris untuk dapat bisa menerima santunan.

Ahli Waris dan Kadaluausa Santunan	
Ahli Waris	Kadaluausa
Santunan diberikan kepada ahli waris dengan skala prioritas sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Janda atau Duda yang sah</li> <li>- Anak – anak nya yang sah</li> <li>- Orangnya yang sah</li> <li>- Apabila tidak ada ahli waris, maka diberikan penggantian biaya penguburan kepada yang menyelenggarakan.</li> </ul>	Hak Santunan menjadi gugur atau kadaluausa jika : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permintaan diajukan dalam waktu lebih dari 6 bulan setelah terjadinya kecelakaan</li> <li>- Tidak dilakukan penagihan dalam waktu 3 bulan setelah hal dimaksud disetujui oleh PT Jasa Raharja</li> </ul>

Gambar 4. Ketentuan mengenai ahli waris penerima santunan Jasa Raharja



### Gambar 5. Prosedur pelayanan Jasa Raharja untuk kecelakaan

Santunan yang didapatkan oleh para korban kecelakaan didapatkan dari sumbangan wajib yang dibayarkan oleh pengguna jalan, baik itu kendaraan pribadi, angkutan umum atau bahkan penumpang pengguna angkutan umum (PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16/PMK.010/2017 TENTANG BESAR SANTUNAN DAN SUMBANGAN WAJIB DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN, 2017).

Pengguna angkutan umum dibebaskan sumbangan tersebut yang termasuk pada tarif yang dibayarkan kepada pihak angkutan umum yang nantinya akan dibayarkan oleh pengusaha angkutan umum tersebut pada tiap tahunnya. Sedangkan, pemilik kendaraan pribadi ataupun angkutan umum membayar sumbangan yang dimasukkan ketika membayarkan pajak tahunan kendaraan yaitu SWDKLLJ yang merupakan singkatan dari sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan.

**BUMN**  
Hadir untuk negeri

**JASA RAHARJA**

**BESARAN SUMBANGAN WAJIB**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 16 /PMK.010/2017  
Tanggal 13 Februari 2017 Tentang Besar Sumbangan Wajib Dan  
Sumbangan Dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

JENIS KENDARAAN	CC	Besar SW	Kartu Dana	Jumlah
Sepeda Motor	< 50CC	0	Rp 3.000	Rp 3.000
Mobil Derek dan Sejenisnya	50-250 cc	Rp 20.000	Rp 3.000	Rp 23.000
Sepeda Motor, Sepeda Kumbang dan Scooter	50-250 cc	Rp 32.000	Rp 3.000	Rp 35.000
Sepeda Motor	> 250 cc	Rp 80.000	Rp 3.000	Rp 83.000
Pick Up / Mobil Barang, Sedan, Jeep, dan Mobil Penumpang Bukan Angkutan Umum	≤ 2400 cc	Rp 140.000	Rp 3.000	Rp 143.000
Mobil Penumpang Angkutan Umum	≤ 1600	Rp 70.000	Rp 3.000	Rp 73.000
Bus dan Mikrobus Bukan Angkutan Umum		Rp 150.000	Rp 3.000	Rp 153.000
Bus dan Mikrobus, serta mobil Penumpang Angkutan Umum Lainnya	> 1600 cc	Rp 87.000	Rp 3.000	Rp 90.000
Truck, Mobil Tangki, Mobil Gandeng, Mobil Barang, Truck Container dan sejenisnya	> 2400 cc	Rp 160.000	Rp 3.000	Rp 163.000

15000 20  
0012 10 500 500

www.jasaraharja.co.id @jasaraharja @pt\_jasaraharja

**Gambar 6. Besaran sumbangan wajib**

Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban harus mengalami perawatan tidak selalu ditanggung atau diberi santunan oleh Jasa Raharja. Penjamim perawatan bisa dari Jasa Raharja dan juga BPJS Kesehatan atau bahkan hanya BPJS saja (Humas BPJS Kesehatan, 2018). BPJS merupakan penjamin kedua setelah Jasa Raharja pada kecelakaan ganda untuk perawatan korban jika biaya perawatan melebihi batas santunan dari Jasa Raharja sesuai dengan surat edaran bersama antara Direktur Operasional PT Jasa Raharja (Persero) dan Direktur Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor P/26/SP/2015 dan Nomor 3377/KTR/1115. Sedangkan BPJS bisa menjadi penjamin pertama untuk kategori kecelakaan lalu lintas tunggal yang bukan diakibatkan oleh kelalaian pengemudi.

Menurut Rizka Adhiati, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas tunggal adalah merupakan kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor akibat kelalaian pengemudi itu sendiri dan tidak melibatkan pengguna jalan lain seperti menabrak pohon, jatuh sendiri karena mengantuk terguling karena pecah ban (Suprianto, 2021).

Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjadikan BPJS Kesehatan sebagai penjamin adalah adanya laporan polisi mengenai kecelakaan lalu lintas dan surat pernyataan pencabutan Jasa Raharja sebagai penjamin. Adapun kecelakaan yang

tidak dapat menjadikan BPJS Kesehatan sebagai penjamin pertama ialah, kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas tunggal akibat kelalaian sendiri, kecelakaan akibat pengemudi dalam keadaan mabuk/tidak sadar, kurang waras, usaha melakukan tindak kejahatan atau disengaja (bunuh diri) dan kecelakaan lalu lintas ganda.



**Gambar 7.** Alur Penjaminan Kecelakaan Lalu Lintas antara Jasa Raharja dengan BPJS

### Sesi Diskusi

Sesi ini diisi dengan tanya jawab dari peserta dengan pemateri terhadap materi yang sudah dijelaskan yang dianggap masih diperlukannya penjelasan lebih ataupun kasus-kasus yang telah ditemui tetapi tidak terjawab oleh pemateri.

**Pertanyaan:** Apakah ada tenggat waktu pengurusan santunan?

**Jawaban:** Jasa Raharja menjamin pertanggung-jawaban yang menjadi hak masyarakat apabila mengalami kecelakaan agar segera melakukan pengajuan santunan dalam jangka waktu 6 bulan setelah kejadian kecelakaan

**Pertanyaan:** Apakah semua bentuk kecelakaan lalu lintas akan diberikan santunan oleh pihak jasa raharja?

**Jawaban:** Tidak semua bentuk kecelakaan akan ditanggung oleh Jasa Raharja. Kecelakaan yang akan diberikan santunan oleh Jasa Raharja adalah kecelakaan lalu lintas ganda atau kecelakaan lalu lintas tunggal pada angkutan umum. Sedangkan kecelakaan tunggal pada kendaraan pribadi di luar jaminan Jasa Raharja. Selain itu, kecelakaan akibat pengemudi dalam keadaan mabuk/tidak sadar, kurang waras, usaha melakukan tindak kejahatan atau disengaja (bunuh diri) maka tidak akan mendapatkan santunan kecelakaan.

**Pertanyaan:** Bagaimana santunan untuk korban yang tidak memiliki ahli waris?

**Jawaban:** Kasus pemberian santunan tanpa ahli waris akan langsung diberikan kepada korban kecelakaan jika korban tersebut masih hidup. Namun, jika korban kecelakaan tersebut meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris, maka yang akan dijamin hanya biaya penguburan yang akan diberikan kepada pelaksana penguburan korban kecelakaan tersebut.

**Pertanyaan:** Bagaimana alur penanggungan antara bpjs dengan jasa raharja

**Jawaban:** Alur untuk mendapatkan santunan akibat kecelakaan ialah membuat laporan polisi mengenai kecelakaan yang terjadi. Jika merupakan kecelakaan lalu lintas ganda maka penuhi persyaratan yang ditentukan oleh Jasa Raharja kemudian ajukan kepada pihak Jasa Raharja kemudian tunggu pencairan. Namun, jika kecelakaan merupakan kecelakaan tunggal yang tidak bisa dijamin Jasa Raharja tetapi bisa dijamin BPJS Kesehatan, maka setelah membuat laporan polisi diharuskan membuat surat pencabutan penjaminan oleh Jasa Raharja yang bisa didapatkan dari pihak Jasa Raharja kemudian diajukan kepada pihak BPJS Kesehatan sehingga penjaminnya hanya BPJS Kesehatan saja.

### **Sesi Praktik**

Sesi praktik adalah sesi pemateri dalam hal ini defensive.id memeberikan contoh secara langsung sikap dan perilaku yang baik kepada peserta Ketika mengendarai roda dua di jalanan. Sesi ini dilakukan dengan membuat jalur yang dibuat untuk mempraktikkan kemampuan berkendara berupa jalur berputar seperti angka 8, persimpangan, tanjakan, turunan dan terakhir berupa jalur zig-zag.

Sikap pertama yang contohkan adalah sikap badan yang baik Ketika mengendarai roda dua dengan tangan yang rileks dan sikap tubuh yang tegak. Keterampilan selanjutnya adalah posisi badan yang baik ketika bermanuver pada angka 8 yang bisa juga diterapkan Ketika melakukan *cornering* di jalanan berbelok. Ketika di persimpangan, maka dianjurkan untuk berhenti sejenak untuk melihat jalanan apakah sudah aman untuk dilewati atau tidak dengan cara menengok kanan kiri untuk memastikan keamanan. Ketika tanjakan dan turunan, tenaga awalan dari motor harus diperhatikan dan juga jangan ada keraguan yang bisa menyebabkan motor malah tidak dapat melewati tanjakan dan penggunaan rem yang benar Ketika melewati turunan. Tahap terakhir adalah jalur zig-zag yang melatih badan untuk tidak tegang ketika bermanuver.

Setelah dicontohkan, maka peserta diperbolehkan untuk mencoba praktik langsung melewati jalur yang telah dibuat tersebut dan selama keberjalanannya, tim defensive.id memberikan saran dan koreksi pada sikap mengendarai peserta untuk meningkatkan kemampuan berkendarannya. Harapan terakhirnya dengan adanya sesi praktik ini adalah meningkatkan kemampuan dan mengurangi tingkat kecelakaan di jalan raya.



**Gambar 8.** Sesi praktik yang dilakukan oleh peserta dengan pengawasan defensive.id

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Program pengabdian ini telah berhasil menyosialisasikan aturan dan prosedur yang dapat ditempuh oleh masyarakat ketika mengalami kecelakaan lalu lintas. PT Jasa Raharja, sebagai BUMN yang bertanggung jawab atas asuransi kecelakaan lalu lintas, berupaya selalu meningkatkan pelayanannya melalui kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mempermudah alur prosedur pelayanan masyarakat. Pungutan yang dilakukan berupa sumbangan wajib yang harus dibayarkan oleh pemilik kendaraan maupun penumpang kendaraan umum. Besarnya jaminan asuransi bergantung pada keadaan dan risiko yang ditimbulkan oleh kecelakaan, dan jika jaminan tersebut tidak cukup menutupi biaya pengobatan korban, BPJS Kesehatan dapat berfungsi sebagai penjamin lanjutan sesuai ketentuan yang telah diatur. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat tentang jenis-jenis kecelakaan yang ditanggung oleh PT Jasa Raharja. Dengan sosialisasi yang efektif, masyarakat kini lebih mengetahui langkah-langkah yang harus diambil untuk mengurus penjaminan bagi korban kecelakaan. Secara kualitatif, terdapat peningkatan kesadaran dan kehati-hatian masyarakat dalam berkendara. Secara kuantitatif, diukur dari jumlah peserta sosialisasi dan tingkat pemahaman yang meningkat melalui evaluasi pasca kegiatan, program ini mencapai target yang diharapkan. Untuk program pengabdian selanjutnya, disarankan agar sosialisasi lebih intensif dilakukan, terutama di daerah-daerah dengan tingkat kecelakaan yang tinggi. Selain itu, perlu adanya pelatihan lanjutan untuk petugas pelayanan agar mereka dapat memberikan informasi dan bantuan dengan lebih efektif. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya akses informasi di beberapa daerah terpencil dan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam sosialisasi. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih inovatif dan kolaboratif dengan berbagai media dan platform komunikasi perlu diterapkan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka terkait asuransi kecelakaan lalu lintas, sehingga proses penjaminan bagi korban kecelakaan dapat berjalan lebih cepat dan efisien..

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT Jasa Raharja, yang telah bekerja sama dengan kami dalam memberikan informasi yang komprehensif mengenai jaminan kecelakaan lalu lintas. Terima kasih kepada

Pemerintah Daerah Tangerang Selatan dan pihak-pihak terkait lainnya yang telah memberikan dukungan teknis dan logistik, serta membantu kelancaran pelaksanaan program ini. Ucapan terima kasih yang tulus juga kami sampaikan kepada seluruh peserta sosialisasi, yang telah berpartisipasi aktif dan menunjukkan antusiasme dalam mempelajari prosedur penjaminan kecelakaan. Tidak lupa, kami berterima kasih kepada para mahasiswa dan dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha yang telah berkontribusi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ini. Dukungan dan kerjasama dari semua pihak sangatlah berarti dan kami berharap kolaborasi yang baik ini dapat terus berlanjut di masa mendatang untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat..

## DAFTAR RUJUKAN

- Abas, F., Nurhayati, N., Saefullah, A., Mulasih, S., & Tafsiruddin, M. (2024). Penyuluhan Keamanan Berkendara Di Jalan Bersama Forum Komunikasi Lalu Lintas Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat*, 2(1), 24–40. <https://doi.org/10.59581/jphm-widyakarya.v2i1.2890>
- Badan Pusat Statistika. (2023). *Jumlah Kecelakaan, Korban Mati, Luka Berat, Luka Ringan, dan Kerugian Materi*. <https://www.bps.go.id/indicator/17/513/1/jumlah-kecelakaan-korban-mati-luka-berat-luka-ringan-dan-kerugian-materi.html>
- Agung, J., Madiung, B., & Makkawaru, Z. (2022). Analisis Pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Resiko Kecelakaan Lalu Lintas Pada Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i2.1467>
- Aryaputra, M. R. (2022). *Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Tangerang Selatan* [bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/67189>
- Ash Shiddiqi, A. A., & Septiari, G. P. P. (2022). Kajian Efektifitas Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (FLLAJ). *Prosiding KRTJ-HPJI*, 1–8.
- Giat Penyuluhan dan Sosialisasi Keamanan dan Keselamatan Berlalu Lintas*. (2023, January 6). <https://restangsel.id/giat-penyuluhan-dan-sosialisasi-keamanan-dan-keselamatan-berlalu-lintas/>
- Herawati. (2014). Karakteristik dan Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia Tahun 2017. *Warta Penelitian Hubungan*, 26.
- Humas BPJS Kesehatan. (2018, July 2). *Begini Teknis Penjaminan bagi Peserta JKN-KIS yang Kecelakaan Lalu Lintas*. <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/post/read/2018/826/Begini-Teknis-Penjaminan-bagi-Peserta-JKN-KIS-yang-Kecelakaan-Lalu-Lintas>
- Lingkup Jaminan PT Jasa Raharja*. (n.d.). Retrieved July 24, 2023, from <https://www.jasaraharja.co.id/page/detail/lingkup-jaminan>
- PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/PMK.010/2017 TENTANG BESAR SANTUNAN DAN IURAN WAJIB DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG ALAT ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI DARAT, SUNGAI/DANAU, FERI/PENYEBERANGAN, LAUT, DAN UDARA, (2017). <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2017/15~PMK.010~2017Per.pdf>
- PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16/PMK.010/2017 TENTANG BESAR SANTUNAN DAN SUMBANGAN WAJIB

- DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN, (2017).  
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2017/16~PMK.010~2017Per.pdf>
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1965  
TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN PELAKSANAAN DANA  
PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG, (1965).  
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1965/17TAHUN1965PP.pdf>
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1965  
TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN PELAKSANAAN DANA KECELAKAAN  
LALU-LINTAS JALAN, (1965).  
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1965/18TAHUN~1965PP.htm>
- Saefullah, A., Radjawane, L. E., Sutrisno, E., Santoso, A., & Kuraesin, A. D. (2023).  
Access through road in Pahing Hamlet, Sukadana Village, Kuningan Regency  
as a means of improving the community's economy. *International Journal of  
Financial, Accounting, and Management*, 5(3.1), Article 3.1.  
<https://doi.org/10.35912/ijfam.v5i3.1.1929>
- Siregar, F. G., & Saefullah, A. (2024). Sosialisasi Safety Riding Bagi Dosen dan  
Mahasiswa STIE Ganesha. *Jurnal Nusantara Berbakti*, 2(1), Article 1.  
<https://doi.org/10.59024/jnb.v2i1.320>
- Saptohutomo, A. P. (2022, November 20). *Korlantas Polri Catat 94.617 Kecelakaan  
pada Januari-September 2022*.  
<https://nasional.kompas.com/read/2022/11/20/15200561/korlantas-polri-catat-94617-kecelakaan-pada-januari-september-2022>
- Suprianto, T. (2021, December 25). *BPJS Kesehatan: Kategori Kecelakaan Lalu Lintas  
Yang Ditanggung BPJS*. <https://heylaw.id/blog/kategori-kecelakaan-lalu-lintas-yang-ditanggung-bpjs>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 1964 TENTANG  
DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG, (1964).  
[https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_1964\\_33.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1964_33.pdf)
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1964 TENTANG  
DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN LALU-LINTAS JALAN, (1964).
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN, (2009).  
[https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2009\\_22.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_22.pdf)